



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3051-3061

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia

Ujang Charda S.^{1✉}, Fernando Manggala Yudha S², Syaefa Wahyuni³

(1) Universitas Subang, (2,3) Universitas Pasundan

Email: ujangch@unsub.ac.id[✉]

Abstrak

Subjek hukum pidana yang dikenal dalam KUHP, yaitu orang perseorangan, sehingga pemikiran korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya, korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Di mana pada kenyataannya bahwa manusia terkadang melakukan tindak pidana melalui organisasi sehingga pembuat Undang-Undang dalam merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus secara matematis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Untuk itu, di dalam sistem hukum pidana Indonesia diperlukan suatu penataan kembali terhadap pengaturan korporasi sebagai subjek hukumpidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Indonesia – Korporasi – Reaktuliasi – Subjek Hukum*

Abstract

The subject of criminal law known in the Criminal Code is an individual, so that corporate thinking is not yet seen as a subject of criminal law, but in its development, corporations have been considered a subject of criminal law. In reality, humans sometimes commit criminal acts through organizations, so that law makers in formulating offenses take this reality into account. The research method used is analytical descriptive with a normative juridical approach through library and field research stages with data collection techniques through library studies. Then the data was analyzed using qualitative normative methods without using numbers and mathematical formulas. Based on the results of the research, for this reason, in the Indonesian criminal law system, a restructuring of the regulation of corporations as the subject of criminal law and corporate criminal responsibility is needed, which concerns the regulation of when a corporation is said to have committed a criminal act, who in the corporation can be held accountable and the sanctions that apply. appropriate for corporations that commit crimes, so that there is harmony in regulations which has an impact on achieving legal objectives.

Keywords: *Indonesian Criminal Law – Corporations – Reactulation – Legal Subjects*

PENDAHULUAN

Berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun korporasi dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana tentu telah diatur bahwa orang-perorangan yang melakukan suatu kejahatan pastinya akan mendapatkan sanksi pidana untuknya. Namun sanksi pidana bagi korporasi yang apabila melakukan tindak pidana di dalam KUHP belum mengaturnya. Ditinjau dari aspek hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), korporasi telah disebutkan sebagai subjek hukum layaknya orangperorangan. Hal ini dikarenakan korporasi juga memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum layaknya orang-perorangan.

Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum di samping pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang masih belum eksplisit (Sjawie, 2017). Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* (Krismen, 2014) atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.

Menarik untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya korporasi dapat menjadi subyek hukum pidana, karena hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan yang merupakan dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Untuk dapat memidana pelaku delik, selain membuktikan unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan celaan, dalam diri pelaku harus ada unsur kesalahan (Kholiq, 2002). Sementara kesalahan merupakan keadaan jiwa dari pembuat dan hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedang hubungan batin antar pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta tiada alasan pemaaf (Muladi & Priyatno, 2010).

Korporasi menjadi subyek hukum, karena memiliki hak dan kewajiban, memiliki kecakapan hukum, dan diakui secara sah oleh hukum. Permasalahan yang ditemukan akan berbeda bila membicarakan tentang korporasi karena pada saat ini, belum terdapat pengaturan tentang korporasi dalam KUHP yang menjadi dasar dari penjatuhan sanksi pelanggaran dan kejahatan. Jadi sangat tidak beralasan apabila menyamakan korporasi dengan "siapa", "barangsiapa", ataupun "siapa pun" yang terdapat dalam KUHP untuk menjatuhkan hukuman yang harus dipertanggungjawabkan terhadap korporasi. Dalam sistem pidana Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah menentukan, bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soemiro, 1998). Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif (Hadikusomo, 1995). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya data dianalisis secara normatif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pemikiran Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia

Korporasi adalah perikatan beberapa orang yang bersepakat dengan tujuan mencari keuntungan dan diakui keberadaannya secara hukum (berbadan hukum). Korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlibat di dalamnya. Pembahasan pokok hukum pidana mencakup tiga aspek, yaitu perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana (sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum). Secara terori dan praktis ketiganya merupakan unsur yang terpisah dan berbeda satu sama lain. Seseorang dinyatakan telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma hukum yang telah termaktub dalam perundang-undang, yaitu KUHP.

Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminology *"principle of legality"*, *"legaliteit beginsel"*, *"non-retroaktif"*, *"de la legalite"* atau *"ex post facto laws"* (Amirullah, 2012). Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang berbunyi : *"Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling"* (Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya).

Dalam sistem pidana Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah menentukan, bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada"*. Ketentuan ini memberi jaminan, bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang secara berlaku surut yang didukung semangatnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas legalitas itu dapat juga dijumpai dalam Pasal 6 ayat (1) UU tersebut, yang berbunyi : *Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain"* (Sjahdeini, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut

dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana, sedangkan perilaku tersebut haruslah dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum yang dikenal dalam KUHP, namun dalam hal ini berdasarkan Pasal 59 KUHP, korporasi sebagai subjek hukum tidak dikenal, bunyi lengkap Pasal 59 KUHP tersebut adalah :

“Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris/komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut.”

Dalam KUHP Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia. Pendirian KUHP, bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah karena adanya adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang berarti “tidak pidana tanpa kesalahan”, adagium ini dianut secara universal dalam undang-undang pidana (Amirullah, 2012). Adagium ini berpendapat bahwa seseorang harus memiliki sikap kalbu (*state of mind*) atau *mens rea* yang terkait langsung dengan perbuatan itu. Pendapat inilah yang kemudian berpandangan, bahwa korporasi yang tidak mempunyai kalbu tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, namun seperti yang dapat diketahui, korporasi ada tidak hanya dengan begitu saja, tetapi jelas pasti ada yang mendirikan korporasi itu, dan yang mendirikan korporasi itu yang kemudian memiliki kalbu. Pemikiran ini yang kemudian melahirkan pendapat, bahwa korporasi dapat juga dijadikan sebagai pelaku tindak pidana, dan seiring dengan perkembangan manusia dan sosial masyarakat pula, maka hukum pun harus mencari cara-cara baru untuk menutupi celah-celah yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, mengingat hukum adalah sebagai payung bagi masyarakat pencari keadilan (Amirullah, 2012).

Barda Nawawi Arief, mengutip dari Nico Keijzer, menuliskan tentang kondisi-kondisi yang akan meletakkan korporasi sebagai pelaku sebuah tindak pidana, menurut beberapa aturan hukum di beberapa negara, seperti dalam : (Arief, 2002)

a. *American Model Penal Code (MPC)–section 2.07.(1)* :

- 1) Apabila maksud pembuat UU untuk mengenakan pertanggungjawaban pada korporasi nampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan/ tugas atau pekerjaannya; atau

- 2) Apabila tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian/pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh UU; atau
- 3) Apabila dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan/disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan, atau dibiarkan/ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan puncak yang bertindak atas nama korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya.

b. *Dutch Case Law* (Yurisprudensi Belanda) :

- 1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU yang secara khusus ditujukan bagi korporasi, misalnya korporasi tidak memenuhi syarat-syarat dari suatu izin yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian, korporasi tidak dipandang telah melakukan tindak pidana dalam hal ketentuan UU secara khusus ditujukan kepada individu.
- 2) Apabila korporasi berkewajiban mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi gagal berbuat demikian (misal diskriminasi).
- 3) Apabila tindak pidana itu berhubungan dengan bidang usaha korporasi yang bersangkutan. Misal pencemaran beberapa hari yang ditimbulkan dari saluran kotoran (*the sewage drain*) suatu perusahaan/pabrik kimia.

Untuk itu, di dalam sistem hukum pidana Indonesia diperlukan suatu penataan kembali terhadap pengaturan korporasi sebagai subjek hukumpidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.

Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Pembaharuan KUHP Indonesia

Pengakuan korporasi (*recht persoon*) sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia dihadapkan pada hambatan-hambatan teoritis, yaitu : Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan yang sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia (Panjaitan, 2022). Kedua, masih dominannya asas *universalitas delinquere non potest* yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, bahwa

kejahatan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kejahatan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP.

Di dalam khazanah hukum Romawi kesatuan korporasi disebut universitas yang di dalamnya termasuk negara, kotamadya dan asosiasi atau perkumpulan swasta. Asas *societas delinquere non potest* dikenal saat itu di mana universitas tidak sama dengan manusia yang memiliki kemauan dan jiwa, universitas merupakan fiksi yang tidak memiliki badan dan jiwa dan karenanya tidak dapat dipidana (Sjawie, 2017). Asas *societas delinquere non potest* inilah yang menjawab mengapa dalam KUHP tidak ditemukan tempat bagi korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikannya oleh hukum kepada subjek hukum (Amirullah, 2012). Pada awalnya, yang dapat dipandang sebagai subjek hukum pidana oleh pembuat undang-undang adalah bahwa hanya manusia (orang-perorangan atau individu). Subjek hukum pidana yang dikenal dalam KUHP, yaitu orang perseorangan, sehingga pemikiran korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya, korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana (Jaya & Disemadi, 2019). Di mana pada kenyataannya bahwa manusia terkadang melakukan tindak pidana melalui organisasi sehingga pembuat Undang-Undang dalam merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan ini.

Dalam konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi kemunculan Pasal 59 KUHP yang menyiratkan bahwa subjek tindak pidana, yaitu korporasi belum dikenal dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah orang (Mulyadi & Surbakti, 2010). Adapun tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi di Belanda. Pada tahap pertama dalam W.v.S. Belanda, Pasal 51 sebelum diadakan perubahan ketentuan tersebut rumusannya sama dengan ketentuan Pasal 59 KHUP. Hal ini dipengaruhi oleh asas *universitas delinquere non potest*, yaitu sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (Muladi & Priyatno, 2010).

KUHP yang digunakan Indonesia hingga saat ini belum mengenal konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga secara pribadi kodrati sebagai subjek hukum pidana terlihat dari rumusan pasal yang selalu menggunakan redaksi "barangsiapa", "seorang", atau "orang yang melakukan kejahatan". Meskipun, di dalam KUHP Indonesia korporasi bukan suatu subjek hukum pidana, namun dalam beberapa undang-undang di

luar KUHP, korporasi telah dijadikan subjek hukum pidana, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, hanya saja dalam pembaharuan hukum pidana lewat KUHP Baru yang keberlakuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah : "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan".

Berdasarkan penjelasan di atas secara legalistik korporasi telah diatur di beberapa perundang-undangan di Indonesia akan tetapi setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan korporasi dari segi ruang lingkup, definisi dan subjek berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya kodifikasi serta harmonisasi ketentuan mengenai kejahatan korporasi agar tercipta kepastian hukum, namun permasalahannya penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Selain itu, pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang masih belum eksplisit yang berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* (Farid, 2014) atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah, *mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya manusia alamiah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi. Perbedaan pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Peran serta Pemerintah, DPR dan masyarakat sangat diperlukan untuk membenahi permasalahan ini dikarenakan makin berkembangnya zaman diikuti perkembangan bentuk-bentuk kejahatan.

Kekosongan aturan disebagian undang-undang tentang ketentuan kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, pasti berdampak pada ketidakpastian hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penataan kembali terhadap pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.

Kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan KUHP Barunya yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang saat ini keberlakukannya tiga tahun mendatang sejak ditetapkan, korporasi di dalam KUHP Baru tersebut diterima sebagai subjek hukum pidana, mengingat kemajuan di bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik bersifat domestik maupun internasional. Saat ini subjek hukum pidana tidak dibatasi terhadap orang-perorangan (*natural person*) saja melainkan mencakup pula korporasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 sebagai berikut :

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipertegas mengenai pengertian korporasi sebagai berikut :

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu”.

Sementara itu, Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “setiap orang” yang digunakan di semua rumusan delik undang-undang tersebut, bahwa : “Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia yang awalnya tidak menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana karena bertentangan dengan

adagium *"Universitas deliquere non potest"*; namun pada perkembangannya Indonesia juga mengadopsi perkembangan hukum yang terjadi di negara *Common Law*, termasuk dalam penerapan doktrin *Vicarious Liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak hanya dilakukan di negara *Anglo Saxon*, seperti Amerika, namun juga terjadi di Indonesia dilihat dari kasus-kasus yang telah ada.

SIMPULAN

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlihat di dalamnya. Korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan dalam perkembangannya korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur pula dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Baru) sebagai wujud dari pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mana nantinya akan berlaku keseluruh sistem hukum pidana. Oleh karena itu, nanti kedepannya setelah KUHP Baru berlaku setiap perundang-undangan di luar KUHP tidak perlu lagi mengatur secara khusus, kecuali perundang-undangan di luar KUHP itu ingin menentukan lain atau menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, 2012. Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, II(2), pp. 149-150.
- Arief, B. N., 2002. Dalam: *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 131.
- Farid, Z. A., 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusomo, H., 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Jaya, N. S. P. & Disemadi, H. S., 2019. Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, III(2), pp. 118-127.
- Kholiq, A., 2002. *Hukum Pidana (Buku Panduan Kuliah)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Krismen, Y., 2014. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, IV(1), pp. 133-160.
- Muladi & Priyatno, D., 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

- Mulyadi, M. & Surbakti, F. A., 2010. *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Medan: Softmedia.
- Panjaitan, A. C. D., 2022. Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi. *Yustitia*, pp. 105-112.
- Sjahdeini, R., 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjawie, H. F., 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Soemiro, R. H., 1998. *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurinetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.